



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Duren Kencana III/1, Laborenan, Tanah Kencana, P.O. No. 601/SOKS, G.S. Jakarta 12120

Telepon: (021) 7255817-2296 00 Fax: (021) 72797508 Web: www.ippssdmk.depkes.go.id

Telepon: Pusdiknakes (021) 7256720 Pusdiklat SDM Kes (021) 7258830 Pusdiklat SDM Kes (021) 257822 Pusdiklat SDM Kes (021) 7203977

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**NOMOR HK 06.01/III/3/00012.3/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI**  
**PROGRAM STUDI D.IV RADIOLOGI DAN RADIOTERAPI SEMARANG**  
**POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG**  
**KODE INSTITUSI P13374130074**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan;
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi;
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Memperhatikan

1. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : KP 02.07/IV/III/3/2628/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes Semarang
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

JENJANG AKREDITASI PROGRAM STUDI D III RADIOLOGI DAN RADIOTERAPI SEMARANG POLTEKKES KEMENKES SEMARANG, dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua

Jenjang yang ditetapkan adalah Strata A dengan nilai : 88,15

Ketiga

Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Plagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Keempat

Strata berlaku selama 5 (lima) tahun

Kelima

Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 6 JANUARI 2011

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. Asikin-Iman H. Dachlan, MHA

Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
6. Ketua Prodi D III Radiologi dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang
7. Arsip